

# Analisis Kesadaran Pelaku Usaha Makanan dan Minuman Terhadap Sertifikasi Halal

Sinta Zulaekah<sup>1</sup>, Muhammad Luthfi Yunanta<sup>2</sup>, Arisma Dwi Wulandari<sup>3</sup>

<sup>123</sup>IAIN Kudus, Indonesia

<sup>1</sup>sintazulaekah@gmail.com, <sup>2</sup>luthfiyunanta204@gmail.com,

<sup>3</sup>arismadwi123@gmail.com

## Abstrak

Saat ini, telah ditetapkan peraturan mengenai kewajiban produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Meskipun begitu, masih banyak produk makanan atau minuman yang masih belum bersertifikat halal. Hal ini dapat ditemukan pada kelompok pedagang makanan atau minuman yang berada di sekitar komplek GOR Wergu, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Kehalalan suatu produk dapat dilihat dari prosesnya meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk harus terhindar dari segala sesuatu yang berbau haram. Penelitian ini bersifat kualitatif di mana penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang fenomena atau sudut pandang tertentu dari masyarakat sedangkan jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah deskriptif yaitu berupa kata-kata dan gambar. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi yang dilakukan kepada para pedagang makanan atau minuman yang berada di sekitar komplek GOR Wergu Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah. Penyebab kurangnya kesadaran pelaku usaha terkait produk yang belum bersertifikat halal dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya pemenuhan standar halal bagi produk yang akan dijual dan pelaksanaan perlindungan konsumen. Selain itu, kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap pelaku usaha mengenai sertifikasi produk makanan atau minuman halal juga menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal.

**Kata Kunci:** Pelaku Usaha; Makanan atau Minuman Halal; Sertifikat Halal; Perlindungan Konsumen; Kesadaran Pelaku Usaha



**SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law** | Open Access articles are distributed under this Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Sinta Zulaekah, Muhammad Luthfi Yunanta, Arisma Dwi Wulandari

## **Pendahuluan**

Kehalalan suatu produk merupakan suatu hal yang wajib bagi konsumen muslim. Baik itu untuk kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, ataupun kebutuhan sekunder seperti produk kecantikan, obat-obatan, dan lainnya semua itu harus terhindar dari bahan-bahan yang haram saat proses pembuatan, pengolahan, dan pendistribusiannya. Dalam industri pangan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin memudahkan untuk berinovasi menciptakan atau menggunakan metode baru dalam mengolah bahan untuk dijadikan makanan. Selain itu meningkatnya arus jual beli perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia sedang dibanjiri produk-produk yang terkontaminasi barang-barang yang haram. Oleh karena itu, diperlukan kepastian bahwa produk-produk yang dikonsumsi umat Islam adalah produk yang halal dan tidak mengandung bahan-bahan yang haram serta berbahaya bagi tubuh.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, di mana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Pemberlakuan UUJPH bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UUJPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen (Nur, 2021).

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditetapkan peraturan mengenai kewajiban bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Meskipun mendapat desakan dari pemerintah bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal tapi pada kenyataannya masih banyak dijumpai produk-produk yang belum mendapat sertifikasi halal. Fenomena ini terjadi disebabkan beberapa faktor seperti dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya pemenuhan standar halal untuk produk yang akan dijual serta kurangnya informasi yang di dapat pelaku usaha terkait prosedur dan cara mendaftarkan sertifikasi halal. Adapun faktor-faktor lain seperti omset, jenis produk, dan target pasar juga melatarbelakangi keengganan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Artikel ini akan membahas mengenai tingkat kesadaran pelaku usaha makanan dan minuman di kawasan GOR Wergu Kabupaten Kudus, karena pentingnya permasalahan tersebut untuk diteliti, guna mengetahui bentuk perlindungan dan jaminan pelaku usaha makanan dan minuman terhadap konsumen tentang kehalalan produk olahan makanan dan minuman yang mereka jual, selain itu juga untuk menganalisis kesadaran hukum dan perlindungan pelaku usaha makanan dan minuman terhadap konsumen tentang kepemilikan sertifikasi halal pada makanan dan minuman yang telah diperjualbelikan. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas khasanah ilmu yang berkaitan dengan jaminan produk halal dan juga memberikan kontribusi kepada pelaku usaha guna meningkatkan kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal. Selain itu penelitian ini juga disusun guna melihat dan membandingkan dengan penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu hampir memiliki kesamaan, yang di mana masing-masing dari para pelaku usaha masih memiliki kesadaran hukum yang rendah terkait sertifikasi produk halal.

Pada penelitian yang ditulis oleh Ratih Rahayu, et. al., dengan judul "*Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal*", menunjukkan hasil bahwa kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji adalah mengetahui dan menerima tentang sertifikasi halal serta menyetujui adanya hukum yang mengatur kewajiban untuk memiliki sertifikat halal, namun belum memahami isi dari hukum tersebut dan belum bisa membuktikan terkait kepemilikan sertifikat halal. Penelitian yang ditulis oleh Ratih Rahayu, et. al., menunjukkan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, bahwasannya para pelaku menerima tentang adanya sertifikasi halal pada produk olahan makanan, akan tetapi mereka para pelaku usaha belum bisa membuktikan mengenai kepemilikan sertifikasi halal yang mereka punya. Kemudian letak dari perbedaan penelitian yang kami tulis dengan penelitian terdahulu hanya terdapat pada lokasi tempat penelitian.

Kemudian pada penelitian yang ditulis oleh Meivi Kartika Sari, et. al., dengan judul "*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal pada Produk Olahan Pangan*", yang terletak di Kabupaten Gresik menunjukkan hasil bahwa kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan sertifikat halal sangat rendah. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan sertifikat halal yaitu tingkat pendidikan pelaku usaha dan akses informasi yang kurang memadai. Hal ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang kami lakukan di kawasan GOR

Wergu Kabupaten Kudus di mana para pelaku usaha memiliki kesadaran tentang sertifikasi produk halal yang sangat rendah. Selanjutnya letak perbedaan dari penelitian yang kami tulis dengan penelitian yang ditulis oleh Meivi Kartika Sari, et. al., berada pada lokasi tempat penelitian dan juga faktor penyebab dari minimnya kesadaran hukum pelaku usaha produk olahan makanan dan minuman halal. Pada penelitian yang ditulis oleh Meivi Kartika Sari, et. al., menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi lemahnya kesadaran hukum pada pelaku usaha makanan dan minuman antara lain tingkat pendidikan pelaku usaha dan akses informasi yang kurang memadai. Sedangkan pada penelitian yang kami lakukan menunjukkan bahwa faktor penyebab lemahnya kesadaran hukum pelaku usaha di kawasan GOR Wergu Kabupaten Kudus antara lain karena para pelaku usaha menganggap bahwa produk olahan makanan dan minuman yang mereka jual sudah pasti aman dan halal jadi tidak perlu membutuhkan bukti sertifikasi halal, karena selain itu juga target mereka hanya warga sekitar yang mereka anggap tidak terlalu mementingkan terkait bukti sertifikasi halal.

Pada penelitian ketiga yang ditulis oleh Heni Mawar Ningrum dengan judul *“Kesadaran Halal dan Persepsi Sertifikasi Halal di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara)”*, menunjukkan hasil bahwa kesadaran halal dari sisi pengetahuan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan adalah baik. Meskipun dalam praktiknya kesadaran halal pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan masih rendah. Adapun faktor yang berperan dalam mendorong kesadaran halal yaitu adanya edukasi dan sosialisasi dari lembaga terkait, faktor keagamaan, serta adanya pertanyaan konsumen kepada pelaku usaha mengenai status kehalalan produk. Pada hasil dari penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang kami lakukan. Pada penelitian yang ditulis oleh Heni Mawar Ningrum pada salah satu pedagang jajanan di Kecamatan Purwokerto menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan memberikan persepsi yang baik terhadap makanan dan sertifikasi halal. Sedangkan pada penelitian yang kami lakukan di kawasan GOR Wergu Kabupaten Kudus menunjukkan hasil bahwa para pelaku usaha makanan dan minuman sudah mengetahui dan memahami mengenai apa itu makanan dan minuman halal, akan tetapi mereka tidak mengetahui apa itu sertifikasi makanan dan minuman halal.

Pada penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Hassan Al Wildan, et. al., dengan judul *“Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang”*, menunjukkan hasil bahwa, kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di Kota Malang terkait sertifikasi halal belum maksimal karena ada indikator dan unsur yang

tidak terpenuhi dengan baik. Hasil dari penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang kami lakukan di kawasan GOR Wergu Kabupaten Kudus, hanya saja terdapat perbedaan lokasi tempat penelitian berlangsung.

Kemudian penelitian yang terakhir yang ditulis oleh Sapnah, et. al., dengan judul *“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Makan yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal di Kota Lhokseumawe”*, menunjukkan hasil bahwa rumah makan tersebut bertanggungjawab atas makanan dan minuman yang dijual tersebut dengan halal, tetapi tidak memahami sertifikat halal sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hasil dari pada penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang kami lakukan di kawasan GOR Wergu Kabupaten Kudus bahwa pelaku usaha produk makanan dan minuman tidak memahami terkait sertifikasi halal menurut ketentuan undang-undang, namun mereka yakin bahwa produk yang mereka jual adalah produk halal. Hanya saja terdapat perbedaan pada lokasi penelitian yang dilakukan.

Hasil dari lima penelitian terdahulu yang peneliti rangkum dengan penelitian yang peneliti lakukan di kawasan GOR Wergu Kabupaten Kudus dapat dilihat bahwasannya tingkat kesadaran pelaku usaha produk makanan dan minuman masih sangat minim. Hal ini kemungkinan terjadi karena faktor minimnya pengetahuan para pelaku usaha makanan dan minuman terkait sertifikasi halal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif di mana penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dari fenomena atau perspektif tertentu dari masyarakat, sedangkan jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah deskriptif yaitu berupa kata-kata dan gambar. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan) dan wawancara dengan 7 pelaku usaha makanan atau minuman yang berlokasi di sekitar kawasan GOR Wergu, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil temuan lapangan yang berupa observasi dan wawancara.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Definisi Produk Halal***

Pengertian produk secara istilah adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan

oleh masyarakat. Sedangkan halal merupakan istilah dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan, legal, dan sesuai hukum Islam atau syariah (Nur, 2021).

Pengertian produk halal Menurut UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Sedangkan Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa panganan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetik dan iridasi pangan, dan yang pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014).

### ***Efektifitas Sertifikasi Produk Halal Sebagai Jaminan Konsumen***

Lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal tentunya menambah kuatnya perlindungan konsumen terutama bagi orang Islam. Hal ini nampak dari fenomena bangkitnya kesadaran umat Islam dalam mengkonsumsi berbagai produk halal yang diperdagangkan. Walaupun hal ini sebenarnya sudah mulai dirintis di dalam bentuk ketentuan hukum yang rendah seperti Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427/MenKes/SKB/VIII/1985 dan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada lebel makanan yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 1985 yang pada Pasal 2 menyatakan bahwa produsen yang mencantumkan tulisan “Halal” pada lebel/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

Kemajuan IPTEK dan kemampuan rekayasa dibidang pangan dewasa ini, kiranya cukup memberikan alasan untuk mengatakan bahwa mengetahui kehalalan pangan bukanlah persoalan mudah. Produk-produk pangan olahan, dengan menggunakan bahan dan peralatan canggih, kiranya dapat dikategorikan ke dalam kelompok pangan yang tidak mudah diyakini kehalalannya, apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non Muslim, sekalipun bahan bakunya berupa barang suci dan halal. Sebab, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur, menggunakan, atau bersentuhan dengan bahan-bahan yang tidak suci atau tercampur dengan bahan yang haram (Rahmadani, 2015).

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal mengatur keseluruhan aspek baik dari proses, prosedural, kelembagaan, maupun

pertanggungjawaban pidananya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal, selanjutnya akan lebih menjamin perlindungan konsumen terutama terhadap produk makanan dan minuman yang dikemas. Hal ini disebutkan bahwa dalam pengajuan permohonan sertifikasi halal harus dilengkapi dengan: (1) Para pelaku usaha; (2) Nama dan jenis produk; (3) Daftar produk dan bahan yang digunakan; dan (4) Proses pengolahan produk.

Penerapan jaminan produk halal menjadi sebuah pembelajaran bagi para produsen untuk mengefektikan pencantuman label halal atas amanah undang-undang tersebut. Karena hal ini dapat dijadikan sebagai persaingan untuk merebut pangsa pasar ekspor komoditas. Prospek ekspor pangan Indonesia pada dasarnya telah mulai tercakup pemenuhan standarisasi yang ditentukan oleh negara-negara lainnya yang dimulai dengan penerapan sertifikasi halal, pemenuhan standar higienis, dan lain sebagainya.

Penerapan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal belum sepenuhnya efektif, walaupun ketentuan tersebut harus ditempatkan sebagai ketentuan puncak dari ketentuan sebelumnya, yang dimulai dari peraturan yang terendah. Implementasi akan diharapkan lebih efektif jika dilakukan oleh negara/pemerintah, yang mana kepentingan konsumen jauh lebih luas dan lebih besar akan terlindungi. Hal ini dapat dipahami bahwa kehadiran dari jaminan produk halal adalah upaya positif hukum Islam di Indonesia yang harus dimaknai dengan prinsip-prinsip utamanya yakni mewujudkan pembawa rahmat bagi semuanya (*rahmatan lilalamin*) (Fajaruddin, 2018).

#### ***Ketentuan Penjaminan Produk Halal***

Makanan ataupun semua hal yang dikonsumsi manusia mengandung zat yang dibutuhkan untuk tubuh manusia, zat-zat tersebut sangat mempengaruhi pola hidup manusia seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral semua itu bermanfaat bagi pertumbuhan, kesehatan, dan kecerdasan manusia. Allah Swt. memberikan petunjuk serta bimbingan bagi manusia agar mengkonsumsi makanan atau minuman dari bahan-bahan yang halal dan bergizi sehingga memberikan pengaruh yang baik untuk kesehatan fisik dan jasmani bagi orang yang mengonsumsinya. Sedangkan makanan yang haram memberikan dampak negatif bagi tubuh, contohnya darah dan bangkai semua itu dapat menimbulkan penyakit dan merusak kesehatan tubuh selain itu, minuman keras atau khamr dapat merusak akal, mengaburkan pikiran dan mengundang orang untuk berbuat kejahatan.

Upaya untuk menghindarkan umat Islam dari barang haram serta risikonya adalah penerbitan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal, dalam undang-undang ini memperkuat serta mengatur regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Peran undang-undang penjaminan produk halal adalah sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat sukarela sedangkan dalam undang-undang penjaminan produk halal sertifikasi halal bersifat wajib. Tujuan pemerintah untuk mewajibkan sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia adalah demi kepastian hukum. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapat produsen dalam penyelenggaraan jaminan produk halal seperti meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen. Sebagai alat pemasaran untuk meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen dan memperluas area pemasaran. Bukti pertanggungjawaban terhadap konsumen Muslim bahwa produk yang dijual bebas dari bahan-bahan haram (Faridah, 2019).

Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai penyelenggara serta penanggungjawab sistem penjaminan produk halal yang berkududukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Berdasarkan Undang-undang tersebut, BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya: (1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; (2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; (3) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk; (4) Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; (5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; (6) Melakukan akreditasi terhadap LPH; (7) Melakukan registrasi auditor halal; (8) Melakukan pengawasan terhadap JPH; (9) Melakukan pembinaan auditor halal; dan (10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH (Pasal 6 UU JPH). BPJPH menetapkan logo atau label yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Selain itu juga berwenang dalam penerbitan maupun pencabutan logo halal (Faridah, 2019).

Dalam undang-undang penjaminan produk halal mencakup banyak aspek, tidak hanya barang konsumsi seperti makanan, obat-obatan, kosmetik, tetapi barang gunaan seperti yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan serta produk lain seperti produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik. Pengaturannya pun menjangkau kehalalan peoduk dari hulu sampai hilir. Proses Produk Halal (PPH) didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk (Indonesia, n.d.).

Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan penetapan halal produk dari MUI tersebut. Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir (Suwardi & Billah, 2021).

***Deskripsi Mengenai Tingkat Kesadaran Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal dalam Industri Makanan dan Minuman Halal di Kawasan GOR Wergu, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus***

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia karena itu pemenuhannya menjadi hak asasi setiap individu. Mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, di mana makanan atau minuman dimungkinkan untuk diproduksi dengan cepat dan efisien dengan memakai perangkat atau alat, cara, dan campuran tertentu sehingga menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan, untuk mengetahui kehalalan produk tersebut tentu tidak lagi ditentukan secara manual dan sederhana. Untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan ini, maka proses pengujian kehalalan produk juga harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, diantaranya menggunakan laboratorium, mulai dari usaha kecil hingga usaha menengah. Kurangnya pengetahuan masyarakat menjadikan konsumen di posisi yang tidak berdaya, di mana keberadaan konsumen menjadi incaran para pelaku usaha dalam melakukan aktivitas bisnis yang menguntungkan.

Dalam praktik pelaku usaha khususnya pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak mendaftarkan produknya sehingga sangat memungkinkan bila ternyata isi produk tersebut tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Sejalan dengan problematika yang ada, sikap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meminta agar sertifikat halal menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha pangan, bukan hanya upaya sukarela saja, di samping memang dalam rangka menguntungkan pihak konsumen, namun di lain sisi juga dapat menjadikan produk pelaku usaha UMKM berkembang di pasaran lokal dan internasional.

Keberadaan suatu aturan tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan pelaku usaha yang menjadikan hal tersebut sebagai peraturan, melainkan kepatuhan tersebut diperoleh melalui mekanisme sosial masyarakatnya, demikian juga berlaku terhadap aturan di atas. Aturan tentang sertifikat halal sudah sekian lama berlaku, namun belum tentu ketentuan mengenai hal tersebut ditaati oleh pelaku usaha produk pangan, khususnya para pelaku usaha makanan dan minuman yang berada di kawasan GOR Wergu Kabupaten Kudus.

Di kawasan GOR Wergu Kabupaten Kudus, masih banyak ditemukan dari pelaku usaha UMKM yang belum mengetahui mengenai pentingnya sertifikasi halal pada produk makanan atau minuman yang mereka perdagangkan, dalam hal ini bisa dilihat dari pelaku usaha yang masih belum memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Dalam proses sertifikat halal, lembaga yang berwenang dalam terhadap hal ini dulunya adalah LPPOM MUI atau sekarang dikenal dengan nama Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal (BPJPH) yang mencakup produk halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian pangan olahan adalah makanan jadi yang merupakan hasil olahan yang diolah untuk diperdagangkan. Pangan olahan yang diminati konsumen terutama di daerah Kabupaten Kudus adalah makanan-makanan yang dijual oleh pedagang kaki lima. Karena dengan harganya yang sangat terjangkau, para konsumen khususnya kalangan anak-anak sampai remaja lebih memilih membeli produk olahan dari pedagang kaki lima.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara dan observasi kepada pelaku usaha makanan atau minuman yang memiliki produk yang belum bersertifikat halal di kawasan GOR Wergu Kabupaten Kudus.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 7 pelaku usaha makanan dan minuman di kawasan GOR Wergu Kabupaten Kudus yang berkaitan dengan kepemilikan sertifikat halal. Penelitian ini dilakukan untuk mendukung informasi agar tepat pada sasaran, peneliti melakukan wawancara terhadap 7 pelaku usaha makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa 3 pelaku usaha makanan dan minuman di kawasan GOR Wergu Kabupaten Kudus tidak mengetahui tentang pentingnya sertifikat halal. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari salah satu narasumber penjual siomay batagor. *“Mengetahui sertifikasi halal saya kurang tahu. Dan saya menganggap bahwasannya saya tidak terlalu membutuhkan sertifikasi tersebut karena target pasar saya hanya warga sekitar dan saya rasa mereka tidak membutuhkan bukti sertifikasi halal, yang penting produk kami sudah menggunakan bahan-bahan yang sudah pasti halal”*.

Kemudian 4 pelaku usaha lainnya menyetujui dan memahami terkait kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pelaku usaha produk makanan dan minuman tersebut menyetujui apabila dalam proses sertifikasi tersebut gratis dan jika memerlukan biaya tambahan mereka pun tidak berminat karena keterbatasan dana yang mereka punya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu pelaku usaha cimol. *“Mengetahui produk halal saya mengetahui akan tetapi urgensi tentang undang-undang sertifikasi halal saya kurang tahu. Untuk pendaftaran sertifikasi halal saya berminat jika tidak dipungut biaya, karena untuk saat ini, harga kebutuhan sudah meningkat”*.

Setelah mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pelaku usaha makanan dan minuman di kawasan GOR Wergu Kabupaten Kudus terkait sertifikat halal dalam setiap produknya, penelitian ini dilanjutkan untuk mencari fakta yang ada di lapangan mengenai sertifikat halal dalam setiap produk olahan makanan dan minuman. Dalam mendukung informasi supaya tepat pada sasaran, peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan dengan cara membeli langsung produk olahan makanan dan minuman yang ada di kawasan GOR Wergu Kabupaten Kudus. Pada penelitian ini peneliti memposisikan diri sebagai pembeli atau konsumen produk makanan atau minuman milik pelaku usaha.

Peneliti membeli 7 produk pangan olahan yang ternyata semuanya itu belum memiliki sertifikasi halal. Bahkan mereka kurang mengetahui apa itu sertifikasi halal. Mereka menganggap produk mereka sudah pasti halal karena dibuat dengan bahan-bahan alami yang tidak menggunakan bahan kimia berbahaya atau bahan-bahan yang dikategorikan haram dalam Islam, seperti daging babi, tikus, atau yang lainnya yang dianggap mereka haram. Namun setelah kami wawancarai dengan penjual pentol/kojek yang terbuat dari bahan dasar daging ayam, ternyata mereka membeli daging ayam tersebut yang sudah disembelih langsung di pasar, yang di mana dalam pengolahannya belum tentu apakah ayam tersebut disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu pelaku usaha

pentol. “Untuk pembuatan produk kami murni menggunakan daging ayam fresh yang kami beli di pasar. Saya membeli daging ayam yang sudah di sembelih langsung dari penjual di pasar”.

Setelah kami telaah, pelaku usaha makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikat halal pada produk makanan atau minuman yang diperdagangkan karena kurangnya pengetahuan tentang aturan tersebut dan bahaya yang di timbulkan akibat tidak memiliki sertifikat halal pada produk olahan pangan yang di perdagangkan. Pelaku usaha produk makanan atau minuman yang tidak memiliki sertifikat halal dikarenakan belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait kewajiban pelaku usaha dalam memiliki sertifikat halal, sehingga dapat berdampak merugikan konsumen terutama yang beragama Islam. Dari hasil analisis fakta yang datanya diperoleh melalui penelitian dan dengan fakta dilapangan benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan yang ada pada pelaku usaha produk olahan makanan atau minuman sangat rendah. 3 dari 7 pelaku usaha produk makanan dan minuman tersebut tidak mengetahui mengenai urgensi perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban memiliki sertifikat halal pada produk pangan olahan.

#### ***Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terkait Produk Olahan Makanan/Minuman Halal***

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, ini berarti bahwa negara telah memberikan jaminan kepastian hukum dan melindungi kepentingan konsumen khususnya konsumen Muslim. Selain itu, keberadaan undang-undang tersebut juga semakin mempertegas eksistensi hukum Islam dalam bidang perlindungan hukum konsumen Muslim sekaligus mempertegas pula kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Dengan aturan tersebut, sebenarnya sudah dapat dijadikan dasar untuk menjamin kehalalan makanan/minuman pada pelaku usaha UMKM.

Namun realitas di lapangan membuktikan bahwa, tidak ada satupun pelaku usaha di daerah GOR Wergu Kudus yang mengetahui regulasi tersebut termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diundangkan pada tahun 2014. Dalam UUJPH telah mewajibkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal, meskipun pelaksanaannya di tahun 2019. Selain hukum negara yang berlaku di Indonesia terdapat hukum Islam, yaitu aturan sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia baik dunia maupun akhirat. Kalangan Muslim akan selalu menganggap bahwa hukum adalah hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan *sunnah* Rasul.

Hasil riset menunjukkan, bahwa pelaku usaha lebih mengetahui hukum Islam dibanding dengan hukum yang dibuat oleh negara. Pelaku usaha menyadari dan mengetahui bahwa Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia dengan tidak memperjualbelikan makanan/minuman haram sebagaimana yang diatur Al-Qur'an dan Hadits. Tingginya pengetahuan hukum Islam tentu tidak menjamin bahwa pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam mengajukan sertifikasi halal. Terbukti bahwa tidak ada satupun pelaku usaha yang kami jumpai di daerah GOR Wergu Kabupaten Kudus yang telah mengantongi sertifikasi halal LPPOM MUI. Bahan baku yang halal dan aman menjadi dasar keyakinan bagi pelaku usaha bahwa produk makanan/minuman tersebut terjamin kehalalannya.

Sikap fanatik pelaku usaha dengan pemahaman yang dangkal cenderung kurang memperhatikan kesadaran sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak konsumen, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 (a dan c) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa "*Konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*". Karena itu seharusnya pelaku usaha menyadari hak konsumen Muslim, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup konsumen tanpa dibebani rasa ragu terhadap kehalalan makanan/minuman.

Dengan demikian, kehalalan pangan sangat penting bagi konsumen, yaitu untuk menghindarkan timbulnya keraguan terhadap produk yang diperjualbelikan sehingga mampu melindungi diri, keluarga (keturunan) dari kemudharatan, sedangkan bagi pelaku usaha, adalah menjaga kemajuan usahanya. Namun, sangat disayangkan bahwa 3 informan pelaku usaha tidak mengetahui urgensi sertifikat halal.

Dengan demikian, kesadaran hukum pelaku usaha terhadap regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, prosedur mendapatkan sertifikat halal, bahkan kewenangan LPPOM MUI dinilai masih sangat rendah. Oleh karena itu, masyarakat khususnya umat Islam perlu mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa 4 dari 7 pelaku usaha memahami dan meyetujui terkait penerapan sertifikasi halal pada produk olahan makanan dan minuman di Kawasan GOR Wergu Kabupaten Kudus. Kemudian 3 lainnya tidak

setuju dan tidak mengetahui terkait sertifikasi halal. Mereka menganggap bahwa mereka tidak terlalu membutuhkan bukti sertifikasi halal karena target pasar mereka hanya warga sekitar yang tidak membutuhkan bukti sertifikasi halal. Ketidapahaman beberapa pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal mungkin menciptakan risiko bagi konsumen, terutama bagi mereka yang memperhatikan kehalalan produk. Sertifikasi halal tidak hanya tentang kepatuhan pada aturan, tetapi juga tentang kepercayaan dan kenyamanan konsumen. Melihat dari perbedaan pendapat di antara pelaku usaha, beberapa menyadari urgensi sertifikasi halal, sementara yang lain cenderung meremehkannya.

### **Daftar Pustaka**

- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *De Legata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2), 204–216. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2 (2), 68–78.
- Indonesia, R. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.
- Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal di Indonesia terhadap Konsumen Muslim. *Likuid*, 1 (1), 46–47. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Rahmadani, G. (2015). Halal dan Haram dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2 (1), 22-35. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1860>
- Sup, D. F. A. (2023). Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia. Dalam Potensi Pariwisata Halal di Indonesia. Medan: Az-Zahra Media Society.
- Suwardi, & Billah, M. E. M. (2021). Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari'ah Dalam Hukum Nasional. *Jebbr*, 1 (2), 72–81. <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=15&jns=2>